

**ANALISA PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI
JARINGAN INTERNET MENURUT
UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA¹**

Oleh : Handy Awaludin Prandika²

ABSTRAK

Kecanggihan teknologi kian hari kian meningkat, penigkatan ini tidak terlepas dari hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Khusus, pada bidang teknologi, kemajuan teknologi tidak lepas juga dari proses inovasi. Alhasil, saat ini telah hadir dihadapan masyarakat dunia teknologi terkini yang mampu menghubungkan antar umat manusia diseluruh dunia melalui jejaring antar komputer atau yang lebih dikenal dengan istilah Internet. Perkembangan internet memang seperti tidak terduga sebelumnya, beberapa tahun yang lalu internet hanya dikenal oleh sebagian kecil orang, yaitu mereka yang mempunyai minat di bidang komputer. Namun, dalam tahun-tahun terakhir ini penggunaan jasa internet meningkat secara sangat pesat. Tidak mengherankan, website atau situs di internet terus bertambah dari waktu ke waktu. Maraknya pemasangan website ini di internet terus bertambah baik untuk tujuan komersial maupun non-komersial, ternyata membuka peluang terjadinya pelanggaran hak cipta. Terlebih dengan semakin canggihnya teknologi informasi, maka peluang tersebut semakin besar.³ Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepastakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan

pustaka atau data sekunder belaka. Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak cipta di internet, Faktor Ekonomi, Faktor Harga, Faktor Masyarakat, Faktor Aparat penegak hukum yang kurang pengetahuan akan pelanggaran hak cipta di internet. Akibat dari pelanggaran hak cipta ini menimbulkan banyak dampak negatif, khususnya bagi seseorang yang berkarya, dampak yang akan menurunkan minat untuk berkarya lagi. Negara pun akan mendapatkan kerugian yang besar dari pelanggaran hak cipta ini. Selain faktor penyebab ada juga upaya prefentif yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta di jaringan internet, yaitu pengenalan komputer yang dilakukan sejak dini baik untuk software atau hardware, sosialisasi kepada masyarakat yang belum terlalu paham akan penggunaan internet yang baik, pengamanan terhadap website yang menyediakan fasilitas download gratis.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan internet memang seperti tidak terduga sebelumnya, beberapa tahun yang lalu internet hanya dikenal oleh sebagian kecil orang, yaitu mereka yang mempunyai minat di bidang komputer. Namun, dalam tahun-tahun terakhir ini penggunaan jasa internet meningkat secara sangat pesat.

Berbekal keunggulan-keunggulan yang dimilikinya, yaitu berupa jaringan yang dapat menjangkau ke seluruh pelosok dunia, internet juga berhasil merambah semua sektor kehidupan manusia mulai dari pendidikan, perdagangan, kesehatan, periklanan, sampai pada sektor hiburan.⁴

Tak pelak lagi, dengan adanya internet banyak sikap dan perilaku manusia yang berubah. Sesuatu yang dahulu tidak dapat

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Merry E. Kalalo, SH, MH; Dr. Ronny A. Maramis, SH, MH; Alferds J. Rondonuwu, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat. NIM. 080711108

³ Prof. Tim Lindsey BA, LL.,B., Blitt., Ph.D, Prof. Dr. Eddy Damian, S.H, Simon Butt, BA, LL.B dan Tomy Suryo Utomo, S.H, LL.M, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pegantar*, P.T Alumni, 2004, Hal 163

⁴ H. OK. Saidin, S.H., M.Hum, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual Intellectual Property Rights*, Rajawali Pers, 2004, Hal. 519

di dunia nyata, maka kini hal tersebut terjadi. Semisal, dalam hal kebebasan berekspresi, dengan internet semua orang mampu melakukan kebebasan berekspresi tanpa ada rasa khawatir akan ada larangan dan tuduhan pelanggaran hukum. Salah satu bentuk kebebasan berekspresi yang ada di internet ini berupa kebebasan untuk menyimpan, menggunakan, memproduksi, mendistribusi, dan mentransmisikan data. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila dengan kebebasan berekspresi tersebut acapkali dalam realitasnya menimbulkan kerugian bagi sebagian orang khususnya pemegang hak cipta.

Tidak mengherankan, website atau situs di internet terus bertambah dari waktu ke waktu. Maraknya pemasangan website ini di internet terus bertambah baik untuk tujuan komersial maupun non-komersial, ternyata membuka peluang terjadinya pelanggaran hak cipta. Terlebih dengan semakin canggihnya teknologi informasi, maka peluang tersebut semakin besar.⁵ Realitas kerugian itu, ditunjukkan dengan kemudahan untuk diproduksi, diahliwujudkan, mereplikasi data, memodifikasi data dan mendistribusikan data. Upaya-upaya merflikasi dan memodifikasi data terkadang sangat sulit dibedakan dengan data aslinya. Tentu jika hal ini terjadi terus menerus, maka dapat meresahkan, khususnya kepentingan dari kreator/pemegang hak cipta baik secara moral maupun ekonomi.

Teknologi internet yang menghubungkan antara satu komputer dengan komputer lainnya diseluruh dunia dengan memiliki daya kemampuan lintas batas negara dilewati secara mudah, telah melahirkan suatu era baru yang dikenal dengan era digital. Era digital ini ditandai dengan karakteristik berupa adanya kemudahan

interaksi antar umat manusia diseluruh dunia dengan memanfaatkan jaringan internet dan tanpa terhalangi dengan wilayah geografis suatu negara dan aturan-aturan yang bersifat teritorial. Sejalan dengan itu juga, di era digital ini ditandai dengan karakteristik lainnya, yaitu berupa adanya kemudahan setiap orang untuk memperoleh informasi. Informasi pada era digital ini sangat mudah diperoleh, dipertukarkan, diakses, dan didistribusikan serta ditransmisikan kapan saja, dimana saja dan melalui media yang menyediakan fasilitas internet.

Dengan karakteristik era digital seperti diatas telah melahirkan suatu tantangan baru. Dengan adanya revolusi teknologi dan digitalisasi kontant telah menghasilkan banyak kemungkinan dan tantangan baru. Salah satu tantangan baru dalam bidang hukum ini dirasakan pada bidang hak cipta. Hak cipta sebagai sebuah konsep hukum yang melindungi karya-karya dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan dengan memberikan hak eksklusif telah mengalami suatu permasalahan yang kompleks. Jika melihat pada kompleksitas hak cipta di era digital, maka dapat diidentifikasi beberapa tantangan baru dalam bidang hak cipta.

Para pengguna medium digital dapat bebas menentukan konten di medium tersebut. Internet memungkinkan untuk adanya penyebaran informasi secara luas dan dapat dengan cepat diakses serta berbiaya murah yang langsung terhubung dengan sumbernya oleh pengguna tanpa melalui perantara. Medium digital bersifat fleksibel, sehingga memudahkan untuk memperbanyak, memodifikasi, dalam konteks ini juga melalui digitalisasi konten sangat mudah untuk dilakukan manipulasi sehingga karya manipulasi akan sangat sulit dibedakan dari karya aslinya.

Lemahnya perlindungan hak cipta ditimbulkan karena adanya suatu paham di sebagian kalangan masyarakat bahwa

⁵ Prof. Tim Lindsey BA, LL.B., Blitt., Ph.D, Prof. Dr. Eddy Damian, S.H, Simon Butt, BA, LL.B dan Tomy Suryo Utomo, S.H, LL.M, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pegantar*, P.T Alumni, 2004, Hal 163

karya-karya digital di internet hakikatnya merupakan hak publik, dimana public berhak untuk mendapatkan itu dan hal ini dilindungi oleh konvensi internasional tentang hak asasi manusia. Anggapan ini jelas pada akhirnya menimbulkan fakta bahwa semakin lemahnya upaya memberikan perlindungan hak cipta atas karya digital.

Berdasarkan pada realitas-realitas ini, maka sungguh ini menjadi suatu tantangan bagi kalangan hukum dan ahli teknologi untuk menemukan solusi perlindungan hak cipta atas karya digital. Harus diakui bahwa berkembangnya karya digital di medium digital, merupakan suatu bentuk kreatifitas dari para penciptanya. Maka, tidaklah salah apabila pencipta yang notabene-nya adalah pihak yang menjadikan teknologi digital menarik bagi para penggunanya untuk senantiasa mendapatkan pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak cipta.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan dan proses perlindungan hak cipta di jaringan internet?
2. Apa saja factor-faktor penyebab timbulnya konflik tentang hak cipta di jaringan internet?

C. METODE PENULISAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode yuridis normatif, yaitu dengan cara melakukan penelitian yang mengacu kepada aspek-aspek yuridis. Metode ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) atas berbagai literatur yang terkait dengan teori-teori dan asas-asas hukum. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.³

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 15.

Spesifikasi penulisan yang digunakan adalah deskriptif analitis. Sumber-sumber hukum yang dipakai dalam studi kepustakaan ini meliputi; bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data-data dikumpulkan dengan cara melakukan pencarian, sistematisasi dan analisa terhadap tulisan-tulisan yang erat kaitannya dengan permasalahan yang tengah diteliti. Berbagai data itu kemudian akan dianalisa secara yuridis analitis

D. Pembahasan

1. Pengaturan dan Proses Perlindungan Hak Cipta di Jaringan Internet

Sesuai pengertian dan model komunikasi seperti yang telah dikemukakan di bagian depan, maka komunikasi adalah suatu kegiatan yang berlangsung secara dinamis.⁶ Aktifitas di internet tidak bisa dilepaskan dari manusia dan akibat hukumnya terhadap manusia yang ada di dalam kehidupan nyata sehingga muncul pemikiran mengenai perlunya aturan hukum yang mengatur aktifitas tersebut. Dapat dikatakan juga bahwa hukum merupakan sarana *social engineering*, yang merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.⁷ Tidak dapat disangkal lagi, internet telah menjadi alat komunikasi terpopuler saat ini. Berbagai lapisan masyarakat dapat menikmati fasilitas tersebut. Tidak mengherankan juga bahwa situs-situs di internet terus bertambah dari waktu ke waktu.⁸

⁶ Prof.Dr.H.Hafield Canger, Msc, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, Hal.37

⁷ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1980, Hal.135

⁸ Prof. Tim Lindsey BA, LL, B., Blitt., ph.D, Prof. Dr. Eddy Damian, S.H, Simon Butt, BA, LL.B dan Tomy Suryo Utomo, S.H, LL.M, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, P.T Alumni, 2004, Hal.162

Internet memiliki karakteristik yang berbeda dengan dunia nyata sehingga muncul pro dan kontra mengenai bisa tidaknya hukum positif mengatur aktifitas tersebut atau perlu tidaknya aktifitas di internet diatur oleh hukum. Permasalahannya sebenarnya pada eksistensi hukum positif dalam mengatur aktifitas di internet, melainkan mempertahankan eksistensi hukum positif dalam mengatur aktifitas di internet. Lahirnya pro dan kontra tersebut, didasari atas dua hal. Pertama, karakteristik aktifitas di internet yang bersifat lintas batas, sehingga tidak lagi tunduk pada batasan-batasan teritorial. Kedua, sistem hukum positif yang justru bertumpu pada batasan-batasan teritorial dianggap tidak cukup memadai untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang muncul akibat aktifitas di internet. Pro dan kontra tersebut mengenai masalah-masalah dibawah ini, yaitu:

1. Kelompok pertama secara total menolak setiap usaha untuk membuat aturan hukum bagi aktifitas-aktifitas di internet yang di dasarkan atas sistem hukum positif. Dengan pendirian ini maka menurut kelompok ini internet harus diatur sepenuhnya oleh sistem hukum yang di anggap sesuai dengan karakteristik yang melekat pada internet. Kelemahan utama dari kelompok ini, yaitu mereka menafikan fakta, meskipun aktifitas di internet itu sepenuhnya beroperasi secara virtual, tetapi masih tetap melibatkan masyarakat yang hidup di dunia nyata.
2. Kelompok kedua berpendapat bahwa penerapan sistem hukum tradisional untuk mengatur aktifitas-aktifitas di internet sangat mendesak untuk dilakukan. Perkembangan internet dan kejahatan yang melingkupinya begitu cepat sehingga paling memungkinkan untuk mencegah dan menanggulangnya dengan

mengaplikasikan sistem hukum positif yang saat ini berlaku. Kelemahan utama dari kelompok ini yaitu mereka menafikan fakta bahwa aktifitas-aktifitas di internet menyajikan realitas dan persoalan baru yang merupakan fenomena khas masyarakat, berupa informasi yang tidak sepenuhnya dapat direspon oleh sistem hukum nasional.

3. Kelompok ini merupakan sintesis dari kelompok diatas. Bagi mereka aturan hukum yang mengatur aktifitas di internet harus dibentuk secara evolutif dengan cara menerapkan prinsip-prinsip *common law* yang dilakukan secara hati-hati dan dengan menitikberatkan pada aspek-aspek tertentu dalam aktifitas *Cyberspace* yang menyebabkan kekhasan dalam transaksi-transaksi di internet. Kelompok ini memang ada beberapa prinsip hukum positif yang masih dapat merespon persoalan hukum yang timbul dari aktifitas internet, di samping itu juga, ada beberapa fakta menyebutkan bahwa transaksi di internet tidak dapat direspon oleh sistem positif.⁹

Tidak dapat disangkal lagi, internet telah menjadi alat komunikasi terpopuler saat ini. Berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pengusaha, artis, penyanyi, pejabat, sampai kalangan bisaa telah menikmati manfaat dari internet. Tidak mengherankan jika situs di internet terus bertambah dari waktu ke waktu. Maraknya pemasangan situs internet baik untuk tujuan komersial maupun non-komersial ternyata membuka peluang terjadinya pelanggaran hak cipta di internet. Terlebih dengan semakin canggihnya teknologi informasi, peluang tersebut pun menjadi semakin besar. Sebuah situs bisaanya terdiri dari homepage yang isinya bervariasi,

⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1980, Hal. 4-6

bergantung kepada siapa yang memasang situs tersebut. Jika yang membuat situs tersebut adalah perusahaan rekaman atau penyanyi terkenal, homepagenya akan berisikan album-album yang telah dipasarkan, biasanya dilengkapi dengan lagu, lirik, cover, serta video dari lagu yang dikenal masyarakat. Jika yang memasang situs adalah kalangan perguruan tinggi, homepagenya akan berisi sejarah pendirian, tujuan dari lembaga pendidikan tersebut, serta dilengkapi juga dengan jurnal yang diterbitkan dan beserta isinya.¹⁰

Akibatnya, sebuah situs di internet dipenuhi dengan karya-karya artistic, karya drama, karya musikal, sinematografi, fotografi, dan karya-karya yang juga dilindungi oleh prinsip-prinsip tradisional UUHC. Pertanyaan yang sering diangkat ke permukaan oleh para ahli di bidang hak kekayaan intelektual adalah apakah prinsip-prinsip tradisional yang terdapat di dalam UUHC mampu menyelesaikan keseluruhan permasalahan-permasalahan perlindungan hak cipta di jaringan internet. Pertanyaan ini dapat dimaklumi mengingat sifat dari teknologi internet sangat berbeda dengan teknologi dari media yang dikenal sebelumnya. Salah satu kekhasan teknologi internet adalah berupa teknologi digital yang tidak membedakan antara bentuk asli dan yang tidak dari material yang tersimpan dan terdistribusi di dalamnya. Sebagai konsekuensinya, masalah penggandaan ciptaan, masalah mengumumkan suatu karya cipta kepada publik dan isu-isu hak cipta lainnya menjadi semakin penting untuk dibicarakan.¹¹ Jika seseorang mengakses situs internet, situs tersebut akan mengirimkan informasi yang tercantum di dalamnya kepada klien, yaitu program yang dipakai untuk mengakses ke

internet, informasi tersebut di simpan di dalam RAM, yang bersifat sementara.

RAM adalah alat elektronik yang berfungsi untuk menyimpan data komputer yang bersifat sementara, dan hanya bekerja pada saat komputer hidup saja. RAM sendiri merupakan salah satu komponen yang sangat penting untuk komputer karena kapasitas dari RAM sangat berpengaruh pada kecepatan akses komputer, jadi semakin besar kapasitas RAM maka semakin cepat pula kecepatan akses komputer.

UUHC secara tegas mengatur tentang pengertian pencipta, ciptaan yang dilindungi, serta hak-hak yang melekat kepada pencipta berkaitan dengan ciptaanya. UUHC juga mengatur tentang batasan-batasan tertentu yang membebaskan seseorang dari pelanggaran hak cipta. Misalnya, pengutipan dianggap bukan pelanggaran jika disebutkan sumbernya secara jelas, penggadaan karya cipta tertentu untuk kepentingan pendidikan juga dianggap bukan pelanggaran oleh UUHC.

Pelanggaran-pelanggaran semacam ini dapat dikenakan denda/sanksi pidana secara khusus diatur dalam UUHC. Pelanggaran hak cipta di jaringan internet akan mendominasi perdebatan HAKI di masa yang akan datang. Perdebatan itu sendiri tercipta karena belum lengkapnya peraturan perundang-undangan di bidang *Cyberspace*. Agar UUHC dapat digunakan untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut, kehadiran UUHC perlu dilengkapi dengan UU lain yang lebih khusus mengatur perbuatan-perbuatan yang tidak terjangkau oleh undang-undang tersebut. Kiranya kebijakan tersebut dapat dijadikan prioritas utama oleh pemerintah untuk mengantisipasi dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi, terutama internet.¹²

¹⁰ Prof. Tim Lindsey BA, LL.,B., Blitt., Ph.D, Prof.Dr. Eddy Damian,S.H, Simon Butt, BA, LL.B dan Tomy Suryo Utomo, S.H, LL.M, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, P.T Alumni, 2004, Hal.163

¹¹*Ibid*, Hal.164

¹²*Ibid*, Hal.177

Namun telah dilakukan beberapa langkah kecil oleh pemerintah, pencipta, beserta pemegang hak cipta dan masyarakat yang bekerja sama sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing, diantaranya:

1. Sosialisasi, dengan penanaman kebiasaan kepada masyarakat luas untuk memahami norma-norma yang ada.

Sosialisasi tersebut tidak lain untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa mengupload sebuah file yang merupakan sebuah karya di internet tanpa izin adalah hal yang tidak dibenarkan dan melanggar hukum.

2. Memberikan teguran terhadap website yang memfasilitasi illegal download.

Untuk beberapa website yang memfasilitasi penyimpanan file secara online dan file sharing, yaitu salah satunya adalah situs 4shared, stafa, mp3skull, ganool, dan lain-lain. Pemerintah telah melakukan somasi yang ditujukan kepada situs-situs tersebut bahwa keberadaan konten yang dimiliki oleh label atau pencipta dan pemegang hak cipta, dengan dikuatnya surat tebusan dari kementerian Hukum dan Ham serta komunikasi dan informatika RI.¹³

3. Pemblokiran terhadap website yang memfasilitasi illegal download.

Pemblokiran dilakukan oleh kemkominfo dengan berkordinasi dengan para operator penyedia layanan internet, untuk dapat memblokir sejumlah situs yang dinilai berkontribusi dalam aktifitas download illegal. Dimana pemblokiran baru dapat dilakukan apabila ada aduan dari masyarakat dan pihak terkait.

2. Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Konflik Mengenai Hak Cipta

¹³ Musik Enthusiast, Loc. Cit, diakses tanggal 19 Desember 2012 pukul 22.00 WITA.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa perkembangan penggunaan teknologi komputer, telekomunikasi dan informasi mendorong berkembangnya transaksi melalui internet di dunia. Perkembangan pesat pemanfaatan jasa internet tersebut ternyata menimbulkan dampak negatif lain, yaitu dampak bentuk perbuatan kejahatan dan pelanggaran. Di dalam permasalahan mengenai hak cipta sangat beragam, dan juga menunjukkan situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Pada kondisi seperti ini ada pihak-pihak yang merasa diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Pihak pertama yang mendapat keuntungan adalah para pembajak atau pelanggar hak cipta, karena secara ekonomis pelaku pembajakan mendapatkan keuntungan yang paling besar, karena tanpa susah payah dapat menjual karya orang lain. Sementara dari sisi konsumen, ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan. Konsumen yang dirugikan adalah konsumen yang membeli dengan barang asli (original) tetapi pada kenyataannya mendapatkan barang bajakan. Sedangkan konsumen yang diuntungkan adalah konsumen yang memang secara sadar menghendaki barang bajakan.

Pelanggaran hak cipta yang paling populer di internet adalah pengunduhan lagu secara gratis, rata-rata orang ternyata mencuri atau mengdownload secara gratis yaitu tiga kali lipat dari yang beli secara online. Gilanya, sebanyak 1,2 miliar lagu telah diunduh secara illegal tahun 2013 dan hanya 370 juta yang diunduh secara sah. Hal ini berarti bahwa lebih dari tiga perempat lagu unduhan diperoleh secara melanggar hukum.

Faktor penting yang harus dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dalam memanfaatkan internet, baik untuk tujuan komersial maupun tidak, adalah membuat alamat situs web-nya di internet. Alamat tersebut berfungsi sebagai media penghubung antara seseorang atau badan

hukum yang memasang informasi dalam situs web internet dengan para pemakai jasa internet.¹⁴

Berikut adalah beberapa faktor-faktor penyebab timbulnya konflik tentang hak cipta di jaringan internet adalah:

1. Faktor Ekonomi

Pada dasarnya memang berkisar pada keinginan untuk mencari keuntungan finansial secara cepat dan mengabaikan kepentingan para pencipta dan pemegang hak cipta. Begitu juga dengan permintaan pasar yang besar, sementara stok terbatas.

2. Faktor Harga

Barang bajakan mempunyai harga yang terjangkau bagi masyarakat, contohnya CD bajakan mp3, dvd atau program-program komputer, yang dapat dibeli dengan harga terjangkau, dan ini merupakan sebagai salah satu pemicu terjadinya tindak pidana hak cipta.

3. Faktor Masyarakat

Kesadaran masyarakat terhadap barang bajakan yang illegal masih sangat rendah. Trend di dalam masyarakat saat ini tampaknya belum peduli terhadap barang legal atau illegal yang hanya mementingkan harga murah. Barang bajakan tidak boleh beredar, dan bila mengedarkan terkena sanksi hukuman.

4. Faktor Aparat Penegak Hukum

Selain itu juga tingkat penguasaan atau pemahaman materi undang-undang hak cipta dikalangan aparat penegak hukum khususnya penyidik masih minim disamping terbatasnya jumlah penyidik. Pada kenyataannya penyidik sering memberikan peringatan terlebih dahulu sebelum diadakan penyelidikan.

Karena banyaknya pelanggaran yang terjadi, maka upaya perlindungan hak cipta selain perlindungan hukum dilakukan produsen karya. Contohnya dalam industri software dilakukan cara seperti berikut:

pembeli software harus memasang suatu hardware pada komputer, untuk menjalankan software tersebut dan memastikan bahwa software yang dibeli hanya dijalankan pada 1 mesin saja, kemudian memasang watermark pada intelektual property multimedia. Pembajak software secara illegal banyak dilakukan di Indonesia baik perusahaan kecil atau besar dalam undang-undang hak cipta yang baru, pelaku pembajakan software bisa dikenai sanksi paling berat 5 tahun penjara atau denda lima ratus juta. Untuk menghindari adanya kejahatan pembajakan ini maka diperlukan kesadaran masyarakat akan hukum hak cipta.

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Pengaturan dan proses perlindungan hak cipta di jaringan internet adalah sebagai berikut:

Undang-undang hak cipta secara tegas mengatru tentang pengertian pencipta, ciptaan yang dilindungi, serta hak-hak yang melekat kepada pencipta yang berkaitan dengan ciptaannya. Undang-undang hak cipta juga mengatur tentang batasan-batasan tertentu yang membebaskan seseorang dari pelanggaran hak cipta. Misalnya, pengutipan dianggap bukan pelanggaran jika disebutkan sumbernya secara jelas, dan pengadaan karya cipta tertentu untuk kepentingan pendidikan juga dianggap bukan pelanggaran oleh undang-undang hak cipta. Pelanggaran hak cipta di jaringan internet akan mendominasi perdebatan HAKI di masa yang akan datang. Perdebatan itu sendiritercipta karena belum lengkapnya peraturan perundang-undangan di bidang *cyberspace*. Agar UUHC dapat digunakan untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut,

¹⁴*Ibid*, Hal.169

kehadiran UUHC perlu dilengkapi dengan UU lain yang lebih khusus mengatur perbuatan-perbuatan yang tidak terjangkau oleh undang-undang tersebut. Kiranya kebijakan tersebut dapat dijadikan prioritas utama oleh pemerintah untuk mengantisipasi dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi, terutama internet.

2. Faktor-Faktor penyebab timbulnya konflik tentang hak cipta di jaringan internet, antara lain:

- a. Faktor Ekonomi: mempunyai keinginan untuk mencari keuntungan finansial secara cepat dengan mengabaikan kepentingan para pencipta dan pemegang hak cipta.
- b. Faktor Harga: faktanya barang bajakan mempunyai harga yang terjangkau bagi masyarakat, dan ini merupakan salah satu pemicu terjadinya tindak pidana hak cipta.
- c. Faktor Masyarakat: trend dalam masyarakat saat ini belum peduli terhadap barang legal atau illegal, masyarakat saat ini belum peduli terhadap barang legal atau illegal, masyarakat saat ini lebih mementingkan harga yang relatif murah.
- d. Faktor Aparat Penegak Hukum: tingkat penguasaan atau pemahaman materi undang-undang hak cipta masih sangat minim di kalangan aparat penegak hukum, dan pada kenyataannya penyidik sering memberikan peringatan terlebih dahulusebelum diadakan penyelidikan.

2. Saran

1. Melakukan pengenalan komputer langsung kepada masyarakat, melakukan pengawasan di tempat-tempat yang menyediakan fasilitas internet, dan memaksimalkan kinerja

aparat penegak hukum dalam memberlakukan undang-undang.

2. Perlu adanya sosialisasi dengan penanaman kebiasaan kepada masyarakat, memberikan teguran langsung terhadap website yang memfasilitasi illegal download, dan melakukan pemblokiran terhadap website yang memfasilitasi illegal download tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Sukmaaji Anjik, S.Kom dan Rianto, S.Kom, *Jaringan Komputer*, Penerbit Andi Jogjakarta, Jogjakarta, 2008.
- Soekanto Soejorno, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1984.
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985.
- Suparni Niniek, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Sitompul Asril, SH.LL.M, *Hukum Internet*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Soekanto Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1980.
- Sanusi Arsyad M, *Teknologi Informasi dan Hukum E-commerce*, Dian Ariesta, Jakarta, 2004.
- Prof. Dr. H. Cangara Hafied. Msc, *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Rajawali Pers, Jakarta, 2006.
- H. OK. Saidin, S.H, M.Hum, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.
- Prof. Tim Lindsey BA, LL.B, Blitt. Ph.D, Prof. Dr. Eddy Damian, S.H, Simon Butt, BA, LL.B dan Tomy Suryo Utomo, S.H, LL.M, *Hak Kekayaan Intelektual suatu pengantar*, P.T Alumni, Jakarta, 2004.
- Sopnar Maru Hutagalung, *Hak Cipta (Kedudukan dan perannya dalam pembangunan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Rachmadi Usman, S.H., *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, Alumni, Bandung, 2003.

Adrian Sutedi, SH.MH, *HAKI*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Budi Agus Riswandi dan M.Syamsudin, *HAKI dan Budaya Hukum*, Rajawali Pers, Jogjakarta, 2004.

Tim Pengajar, *HAKI*, Manado, 2009.

Taryana Soenandar, S.H, *Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-Negara Asean*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.

Andi Hamzah, *Hukum Pidana Yang Berkaitan dengan Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.